



## IMPLEMENTASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Muhammad Roman Riandhi<sup>1</sup>  
[roman.riandhy@gmail.com](mailto:roman.riandhy@gmail.com)

### Abstract

*The implementation of Online Single Submission (OSS) is an innovative idea in an effort to improve the business licensing service system in Indonesia by utilizing developments in information systems and technology which are directly supervised by the Investment Coordinating Board (BKPM) and OSS. Institutions as implementers at the central level. The Yogyakarta City Investment and One-Stop Integrated Services Service (DPMPTSP) as one of the implementers at the regional level is also required to make the implementation of OSS a success. Because the city of Yogyakarta has large investment potential. The aim of this research is to describe how OSS is implemented in the City of Yogyakarta as an innovation in public services. The approach method used in this research is the statutory approach, carried out by reviewing all statutory regulations relating to the legal issues being handled. Data analysis uses qualitative descriptive methods. The research results show that the implementation of OSS in Yogyakarta City has been widely socialized to the public because OSS is an innovation that is relatively profitable and easy to observe and has not undergone many changes compared to the previous system. However, as an integrated system, OSS still confuses business people. Apart from that, there have been several regulatory changes which have made it quite difficult to provide services. Even though it is easy to implement, in reality there are still several systems and regulations that still burden businesses and workers.*

**Keywords:** Implementation, OSS, Public Services, Business Licensing

### Abstrak

Penerapan Online Single Submission (OSS) merupakan sebuah gagasan inovatif dalam upaya perbaikan sistem pelayanan perizinan berusaha di Indonesia dengan memanfaatkan perkembangan sistem dan teknologi informasi yang diawasi langsung oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan OSS. Lembaga sebagai pelaksana di tingkat pusat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta sebagai salah satu pelaksana di tingkat daerah juga dituntut untuk menyukseskan penerapan OSS. Sebab, Kota Yogyakarta mempunyai potensi investasi yang besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi OSS di Kota Yogyakarta

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Janabadra

sebagai sebuah inovasi dalam pelayanan publik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ditangani. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan OSS di Kota Yogyakarta sudah banyak disosialisasikan kepada masyarakat karena OSS merupakan inovasi yang relatif menguntungkan dan mudah diamati serta tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan sistem sebelumnya. Namun, sebagai suatu sistem yang terintegrasi, OSS masih membingungkan para pelaku usaha. Selain itu, terdapat beberapa perubahan peraturan yang cukup mempersulit penyelenggaraan pelayanan. Meski mudah untuk diterapkan, namun kenyataannya masih terdapat beberapa sistem dan peraturan yang masih membebani pelaku usaha dan pekerja.

Kata Kunci: Implementasi, OSS, Pelayanan Publik, Perizinan Berusaha

## A. Pendahuluan

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya (Agustino, 2008). Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini dapat dilakukan dengan strategi-strategi yang dapat membangun sistem

pelayanan yang baik untuk mewujudkan kualitas dari kebijakan publik yang baik pula. Perangkat birokrasi yang ada baru dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas apabila kinerjanya selalu didasarkan pada nilai-nilai etika pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik yang baik tentu sangat bergantung oleh beberapa aspek, yaitu : sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, dan keuangan. Dalam hal ini pemerintah harus benar-benar memenuhi keempat aspek tersebut, karena dengan begitu, masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga, akan akan tercipta suatu sistem yang baik sehingga keberlangsungan jalanya pemerintahan melalui kebijakan publik dapat berjalan dengan baik pula (Dwiyanto, 2005).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa peran pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

Jurnal Kajian Hukum, Vol 7 (2) November 2022 : 26-40 Riandhi  
kesejahteraan masyarakat melalui  
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan  
peran serta masyarakat, serta peningkatan  
daya saing daerah dengan memperhatikan  
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan  
kekhasan suatu daerah. Kebijakan tersebut  
sejalan dengan telah diberlakukannya  
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009  
tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan  
bahwa penyelenggaraan pelayanan publik  
wajib menjamin penyediaan pelayanan publik  
yang berkualitas sesuai dengan azas umum  
pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah  
Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah  
yang semakin besar diharapkan mampu  
memberikan keleluasaan bagi Pemerintah  
Daerah untuk mewujudkan kualitas pelayanan  
publik yang mudah dan cepat sesuai dengan  
kekhasan setiap daerah.

Penanaman modal di suatu negara  
sangat berkaitan erat dengan adanya tuntutan  
untuk menyelenggarakan pembangunan  
nasional di negara tersebut. Pada umumnya  
suatu kesulitan yang dihadapi dalam  
menyelenggarakan pembangunan nasional  
yang menitikberatkan pada pembangunan  
ekonomi yaitu meliputi kekurangan modal,  
kemampuan dalam hal teknologi, ilmu  
pengetahuan, pengalaman dan keterampilan.  
Hambatan tersebut umumnya dialami oleh  
negara berkembang, sebab setiap  
pembangunan nasional senantiasa bersifat  
multidimensional yang memerlukan sumber

pembangunan dan sumber daya yang cukup  
besar, baik yang bersumber dari dalam maupun  
dari luar negeri (Rosyidah, 2004).

Dengan perkembangan dunia yang  
semakin mengglobal, Indonesia salah satu  
negara yang terus berkembang dan selalu  
membuat inovasi-inovasi yang terbaru yang  
salah satunya dalam sektor penanaman modal,  
terkait dengan perizinan dalam penanaman  
modal yang saat ini mempunyai inovasi baru  
yaitu dengan OSS (*Online Single Submission*)  
yang dimana hal ini telah berlaku dalam  
perizinan penanaman modal di Indonesia yang  
telah berlaku sejak 2018, dan telah mempunyai  
aturan yang telah diatur dalam Peraturan  
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang  
Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi Secara  
Elektronik.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Publik  
Berbasis Elektronik pada Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

## **C. Metode Penelitian**

Jenis dari penelitian ini adalah  
penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum  
Normatif merupakan penelitian hukum yang  
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka  
atau data sekunder (Soerjono & Sri, 2003).  
Penelitian hukum normatif adalah suatu proses  
untuk menemukan suatu aturan hukum,  
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

Jurnal Kajian Hukum, Vol 7 (2) November 2022 : 26-40 Riandhi  
doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter, 2010). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Aminudin & Asikin, 2006).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2005). Pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) yaitu perbandingan hukum dianggap sebagai suatu cara untuk menelaah hukum secara komprehensif dengan menguji juga sistem, kaidah, pranata dan sejarah hukum lebih dari satu Negara atau lebih dari satu sistem hukum, meskipun sama-sama masih berlaku dalam satu Negara (*Pendekatan Dan Metode Perbandingan Hukum*, 2022).

Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

1. Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, disebutkan bahwa pada Dinas yang mengampu urusan Penanaman Modal melekat kewenangan penyelenggaraan terpadu satu pintu. Mendasarkan pada hal tersebut, struktur organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dianggap belum sesuai dengan kebutuhan Daerah sehingga diubah dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.

Namun dalam perkembangannya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Pemerintah Kota Yogyakarta menyempurnakan Peraturan Daerah dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, dan DPMP Kota Yogyakarta

berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, dan dengan terbitnya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka hal tersebut memperjelas ketugasannya DPMPTSP, dan mulai Januari 2021 DPMP telah berubah menjadi DPMPTSP.

2. Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
  - d. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan pengembangan dan promosi penanaman modal;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian penanaman modal;
  - f. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan terpadu;
  - g. pengoordinasian penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
  - h. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan data dan teknologi informasi;
  - i. pengoordinasian penyelenggaraan perizinan dan/atau nonperizinan pada pelayanan terpadu satu pintu;
  - j. penerbitan dokumen perizinan dan/atau nonperizinan sesuai kewenangan Dinas;
  - k. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
  - l. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
  - m. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
  - n. pengoordinasian penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
  - o. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah,
  - zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
  - p. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  - q. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
  - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.
3. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
- Sejak Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik terbit pada bulan Juli 2018, sehingga pada bulan Agustus tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta telah melaksanakan apa yang menjadi mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tersebut yaitu dengan meniadakan perizinan berusaha yang selama ini diterbitkan secara mandiri untuk dialihkan melalui *Online Single Submission* atau OSS

Jurnal Kajian Hukum, Vol 7 (2) November 2022 : 26-40 Riandhi  
sehingga seluruh perizinan berusaha  
sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan  
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha  
Terintegrasi Secara Elektronik tersebut  
artinya seluruh perizinan berusaha  
diproses melalui *Online Single  
Submission*.

Jenis Pelayanan Perizinan  
Berusaha Berbasis Risiko melalui *Sistem  
Online Single Submission* (OSS)

a. Dasar Hukum :

- 1) Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5  
Tahun 2021 tentang  
Penyelenggaraan Perizinan  
Berusaha Berbasis Risiko.
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 6  
Tahun 2021 tentang  
Penyelenggaraan Perizinan  
Berusaha di Daerah.
  - 4) Peraturan Badan Koordinasi  
Penanaman Modal Republik  
Indonesia Nomor 3 Tahun 2021  
tentang Sistem Perizinan  
Berusaha Berbasis Risiko  
Terintegrasi Secara Elektronik.
  - 5) Peraturan Badan Koordinasi  
Penanaman Modal Republik  
Indonesia Nomor 4 Tahun 2021  
tentang Pedoman dan Tata Cara  
Pelayanan Perizinan Berusaha
- b. Persyaratan
- 1) Memiliki Nomor Induk  
Kependudukan (NIK) bagi  
Pelaku Usaha Perorangan (WNI);
  - 2) Memiliki Nomor Passport bagi  
Pelaku Usaha Perorangan  
(WNA);
  - 3) Memiliki Akta Pendirian  
Perusahaan bagi Pelaku Usaha  
Badan Hukum;
  - 4) Memiliki NPWP bagi Pelaku  
Usaha Badan Hukum;
  - 5) Memiliki hak akses OSS berupa  
*username* dan *password* yang  
diperoleh setelah mendaftarkan  
di oss.go.id.
4. Kendala Implementasi *Online Single  
Submission* (OSS), Pasca Terbitnya  
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun  
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan  
Berusaha Berbasis Resiko  
Perbandingan Implementasi  
*Online Single Submission* (OSS) Antara  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  
2018 tentang Pelayanan Perizinan  
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5  
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan  
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko  
Seperti diketahui bersama salah  
satu latar belakang disusunnya Undang-

Undang Cipta Kerja karena prosedur perizinan berusaha di Indonesia dinilai cukup rumit sehingga dapat menghambat investasi. Kondisi ini membuat Indonesia dianggap sebagai negara yang kurang menarik untuk berinvestasi. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan reformasi dalam tatanan regulasi untuk mempermudah proses berizinan yang pada akhirnya dapat menarik lebih banyak investasi di Indonesia. Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan perizinan berusaha adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Izin Usaha Berbasis Risiko. Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, ketentuan ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Adapun perbandingan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 adalah sebagai berikut : Sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 menetapkan bahwa setiap pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki izin usaha dan izin komersial atau izin operasional sebelum efektif melakukan kegiatan usahanya. Dalam hal ini Pemerintah juga tidak membedakan besar kecilnya skala

suatu kegiatan usaha untuk memperoleh izin usaha.

Berbeda dengan peraturan sebelumnya, kini dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pemerintah memberikan kemudahan prosedur memperoleh perizinan berusaha bagi pelaku usaha yang didasari dengan analisis risiko dan penetapan skala besar kecilnya suatu kegiatan usaha.

Analisis risiko ini akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang meliputi :

- a) pengidentifikasi kegiatan usaha;
- b) penilaian tingkat bahaya;
- c) penilaian potensi terjadinya bahaya;
- d) penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; dan
- e) penetapan jenis Perizinan Berusaha.

Pada dasarnya Undang-Undang Cipta Kerja membagi 3 (tiga) klasifikasi kegiatan usaha, yaitu :

- a) kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
- b) kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah, dan
- c) kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Namun Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 membedakan kembali antara kegiatan usaha risiko tingkat menengah-rendah dan kegiatan usaha risiko menengah-tinggi sehingga izin usaha

Jurnal Kajian Hukum, Vol 7 (2) November 2022 : 26-40 Riandhi  
berbasis risiko terbagi menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu:

- a) kegiatan usaha risiko rendah,
- b) kegiatan usaha risiko menengah-rendah,
- c) kegiatan usaha risiko menengah-tinggi, dan
- d) kegiatan usaha risiko tinggi.

Dengan mengaplikasikan konsep izin usaha berbasis risiko ini, pelaksanaan dari prosedur perizinan untuk usaha akan jauh lebih efektif dan ringkas dikarenakan tidak semua jenis usaha harus melalui satu rangkaian proses yang sama, semua kewajibannya diukur secara proporsional dengan pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan sebelumnya.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mencabut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Setiap pelaku usaha yang sudah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 diundangkan tetap berlaku. Namun bagi pelaku usaha yang Perizinan Berusahanya belum berlaku efektif harus menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Kepada pelaku usaha yang telah memperoleh hak akses pada Sistem OSS sebelum berlakunya Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 diharapkan melakukan pembaharuan data untuk penyesuaian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS mulai berlaku efektif setidak-tidaknya pada bulan Juni 2021.

#### Kendala Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta

Memberikan pelayanan publik yang berkualitas merupakan bagian penting dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah dan terintegrasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas bagi pelaku usaha yang mengurus izinnya di OSS. Penerapan sistem baru tentunya tidak luput dari permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan. DPMPTSP Kota Yogyakarta sebagai fasilitator layanan sistem OSS memiliki peran untuk memberikan pelayanan atas hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat terutama pada pelaku usaha. Faktor yang menghambat dan cara penyelesaian hambatan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik pada

pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu antara lain :

a. Faktor Hukum dan Peraturan

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS) yang karena saat ini sesuatu yang baru bagi semua orang, bagi instansi pemerintah, bagi pelaku usaha dan *stakeholder* lainnya sehingga tentunya ada hal-hal yang belum bisa dilaksanakan secara sempurna sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tersebut. Misalnya saja terkait dengan mekanisme dalam verifikasi data yang masuk ini juga masih belum sempurna dilaksanakan karena keterbatasan pengetahuan tentang pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS). Bagi pelaku usaha, hal ini juga menjadi sesuatu yang baru sehingga mereka belum terbiasa karena selama ini pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan secara manual. Proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang berubah dari sistem manual menjadi sistem yang *online* tentunya juga merupakan kendala bagi pelaku usaha untuk memperbarui izinnya, sehingga

pada awal bulan Agustus 2018 belum banyak pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya melalui *Online Single Submission* (OSS) dan mereka masih menggunakan Izin usaha yang lama yang diterbitkan secara manual. Namun kendala-kendala ini bisa dihindari karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta menggunakan sistem *learning by doing* untuk menyelenggarakan perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS) tersebut dan akhirnya sedikit demi sedikit bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

Berdasarkan pasal peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko bahwa NIB atau izin usaha produksi OSS yang lama apabila sudah berlaku efektif dinyatakan masih tetap berlaku sedangkan izin OSS yang lama tetapi belum berlaku efektif harus melakukan penyesuaian data melalui proses migrasi dari OSS yang lama ke OSS berbasis resiko untuk mendapatkan NIB yang baru dengan format OSS berbasis resiko.

b. Faktor Sumber Daya Manusia

Kendala dalam pelaksanaan sistem *Online Single Submission* (OSS) antara lain:

- 1) Terkendala mengakses *website* OSS

Hambatan yang dihadapi pada sistem OSS adalah sulitnya akses masuk pada laman portal OSS. Hambatan tersebut terjadi karena banyaknya pelaku usaha yang berkunjung pada *website* OSS dalam waktu bersamaan mengakibatkan sulitnya akses masuk di *website* OSS. Untuk mengakses lama portal OSS juga diperlukan jaringan internet yang kuat agar laman tersebut dapat mudah untuk diakses.

- 2) Kurangnya pemahaman pelaku usaha pada informasi baru di *website*

Pembaharuan informasi pada bulan kedua pasca terbitnya sistem OSS tidak mempengaruhi pelaku usaha untuk bisa mengakses website OSS akan tetapi membuat pelaku usaha tidak mengetahui maksud dari informasi yang baru. Biasanya pembaharuan informasi berupa penyempurnaan sistem OSS yang masih berjalan

menyebabkan terjadinya perubahan fitur dan tampilan sistem OSS sehingga memerlukan penyesuaian dari pelaku usaha. Saat ini sistem OSS telah beberapa kali diperbaharui, yang semula sistem OSS versi 1.0, berubah menjadi sistem OSS versi 1.1 dan saat ini menjadi OSS Risk-Based Approach (RBA).

- 3) Kendala penggunaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Selain kendala pada sistem OSS terdapat kendala pada penggunaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yaitu terdapat kegiatan usaha yang belum diklasifikasikan KBLI-nya dan terdapat bidang usaha yang belum ada izin. Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam menggunakan KBLI sebagai dasar klasifikasi bidang usaha untuk menerbitkan perizinan turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan sistem OSS. Terutama pada tahap penerbitan perizinan.

- 4) Terdapat pelaku usaha yang tidak melakukan pemenuhan komitmen

Izin Usaha pada sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lebih banyak terbit dibandingkan dengan izin usaha sektor lain. Terlalu rendahnya penerbitan pada izin komersial/operasional pada sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat dikarenakan masih adanya pelaku usaha yang tidak memenuhi komitmennya. Kemungkinan besar pelaku usaha terkendala di izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan, sehingga syarat pemenuhan komitmen tidak dipenuhi. Pemenuhan komitmen menjadi syarat wajib bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan izin komersial/operasional. Pemenuhan komitmen izin komersial/operasional masih harus datang ke instansi terkait. Pelaku usaha mengurus berkas pemenuhan komitmen secara langsung dan dilayani intansi terkait seperti DPMPTSP Kota Yogyakarta.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Untuk memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam memperoleh izin dan non izin serta pelayanan yang lainnya, DPMPTSP Kota Yogyakarta memberikan pelayanan melalui OSS bagi para pelaku usaha yang memerlukan izin terkait dengan perizinan berusaha. Kemudian bagi masyarakat yang mengajukan permohonan selain perizinan berusaha dilayani dengan sistem online untuk memproses perizinan dan non perizinan yang ada di Kota Yogyakarta sehingga semuanya dapat dilayani secara online. Masyarakat tidak perlu datang ke DPMPTSP Kota Yogyakarta untuk memperoleh layanan perizinan tetapi dapat dilakukan dimanapun dan SK Izin tersebut dapat dicetak secara mandiri dimanapun berada.

Disamping itu DPMPTSP Kota Yogyakarta telah membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogyakarta untuk melayani masyarakat terkait dengan pelayanan perizinan atau pelayanan yang lainnya di dalam satu tempat. Dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) terdapat beberapa instansi vertikal yang melayani masyarakat. Misalnya dalam pembayaran pajak

kendaraan, pelayanan kependudukan, izin makan dan obat, pelayanan keimigrasian dan ekpor impor, pelayanan pendaftaran haji serta pelayanan surat kehilangan. Hal ini sangat memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang masyarakat butuhkan karena masyarakat hanya datang ke MPP dan mereka akan mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan.

Terkait dengan izin dan non izin sudah didelegasikan ke DPMPTSP Kota Yogyakarta dengan pelayanan secara *online* dan sejak adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogyakarta yang dilayani oleh instansi vertikal, masyarakat sangat dimudahkan untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.

## E. Kesimpulan

Setelah melihat dan mengetahui bagaimana perkembangan pelayanan perizinan dan non perizinan di Indonesia terutama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang dilaksanakan secara *Online Single Submission* (OSS) berdasarkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka dengan ini penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Sejak Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik terbit pada bulan Juli 2018, sehingga pada bulan Agustus tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta telah melaksanakan apa yang menjadi mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tersebut yaitu dengan meniadakan perizinan berusaha yang selama ini diterbitkan secara mandiri untuk dialihkan melalui *Online Single Submission* (OSS). Akan tetapi pemerintah daerah belum siap dengan peraturan pelaksana di daerah dan butuh waktu untuk membuat peraturan tersebut sehingga pelaksanaan sistem OSS belum optimal.
2. Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) di Pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta membuat langkah terobosan inovasi. Langkah inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota

Jurnal Kajian Hukum, Vol 7 (2) November 2022 : 26-40 Riandhi  
Yogyakarta adalah dengan membangun  
Mal Pelayanan Publik sesuai dengan  
amanah Peraturan Presiden Republik  
Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang  
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.  
Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta  
secara resmi dibuka pada tanggal 30 Juni  
2021. Mal Pelayanan Publik adalah  
pengintegrasian Pelayanan Publik yang  
diberikan oleh kementerian, lembaga,  
pemerintah daerah Provinsi dan  
Kabupaten/Kota, badan usaha milik  
negara, badan usaha milik daerah, serta  
swasta secara terpadu pada 1 (satu)  
tempat sebagai upaya meningkatkan  
kecepatan, kemudahan, jangkauan,  
kenyamanan, dan keamanan pelayanan.  
Selain itu Pemerintah Kota Yogyakarta  
mengupayakan agar peraturan teknis  
yang sekarang sedang dikerjakan dapat  
selesai dengan cepat dan baik.

## Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan  
Publik. In *Dasar-Dasar Kebijakan  
Publik* (p. 8). Alfabeta.
- Aminudin, & Asikin, H. Z. (2006). *Pengantar  
Metode Penelitian Hukum* (pp. 105–  
106). PT. Raja Grafindo Persada.
- Dwiyanto, A. (2005). Mewujudkan Good  
Governance Melalui Pelayanan  
Publik. In *Mewujudkan Good  
Governance Melalui Pelayanan Publik* (p. 26). Gajah Mada University Press.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum* (p. 93). Kencana.
- Pendekatan dan Metode Perbandingan  
Hukum. (2022). Sudut Hukum.
- Peter, M. M. (2010). Penelitian Hukum. In  
*Penelitian Hukum* (p. 133). Kencana  
Prenada.
- Rosyidah, R. (2004). Hukum Penanaman  
Modal di Indonesia dalam Menghadapi  
Era Global. In *Hukum Penanaman  
Modal di Indonesia dalam Menghadapi  
Era Global, Cet. Kedua* (p. 8).  
Banyumedia Publishing.
- Soerjono, S., & Sri, M. (2003). Penelitian  
Hukum Normatif: Suatu Tinjauan  
Singkat. In *Penelitian Hukum  
Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (p.  
13). Raja Grafindo Persada.

